

ABSTRAK

MUHAMMAD LUTFI ZAMZAMI MIFTAH: *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 Car Wash Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Dalam kenyataannya pelaku usaha mengalihkan tanggungjawab dari konsumen Aladdin 2 Car Wash yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum klausula baku pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa peranan pelaku usaha dalam membuat klausula baku dalam pelaksanaan usaha jasa Aladdin 2 Car Wash belum memenuhi dalam aturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, perjanjian, perikatan, klausula baku, dan pertanggungjawaban hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan metode spesifikasi penelitian *deskriptif analisis* dan metode pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya dianalisis secara data *kualitatif*. Penelitian ini dilakukan di Aladdin 2 Car Wash Kabupaten Ciamis.

Melalui penelitian ini maka penulis mengambil simpulan bahwa: Pertama pertanggungjawaban pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash dalam hal kehilangan barang pihak pelaku usaha menerima setiap komplain yang masuk, akan tetapi pihak pelaku usaha tidak mengganti kerugian atau kompensasi atas kehilangan barang konsumen. Kedua analisis hukum mengenai klausula baku Aladdin 2 Car Wash belum memenuhi dalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 huruf a tentang pengalihan tanggungjawab atas pelaku usaha, dalam klausula baku yang dibuat oleh Aladdin 2 Car Wash yaitu pihak pelaku usaha menyatakan pengalihan tanggungjawab. Pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berakibat pada klausula baku yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Klausula Baku, Perjanjian, Perlindungan Konsumen.